

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sehat merupakan keadaan kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang lengkap dan bukan hanya tidak adanya suatu penyakit atau kelemahan (WHO, 2020). Menurut Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan suatu keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial maupun ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tercantum pada pasal 28 H ayat 1 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” (UUD, 1945; Hidayat, 2016). Untuk melakukan pelayanan kesehatan maka diperlukan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau masyarakat (PP RI., 2016).

Menurut Peraturan Pemerintah RI nomor 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Salah satu contoh dari fasilitas pelayanan kesehatan adalah Apotek. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker (Permenkes RI., 2017). Pelayanan kefarmasian sebagaimana yang dimaksud yaitu memberikan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai

hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (PP RI, 2009). Pelayanan kefarmasian di Apotek diselenggarakan oleh Apoteker dibantu oleh Apoteker lain, Tenaga Teknis Kefarmasian dan atau tenaga administrasi. Bagi Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian wajib memiliki Surat Izin Praktik (Permenkes RI., 2017). Menurut Permenkes RI nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek, Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.

Dalam menjalankan pelayanan kefarmasian, seorang Apoteker wajib menjalankan peran sebagai pemberi layanan (*care giver*), pengambil keputusan (*decision maker*), komunikator (*communicator*), pengelola (*manager*), pembelajar seumur hidup (*long life learner*), guru (*teacher*), pemimpin (*leader*), penelitian (*researcher*) dan pengusaha (*pharmapreneurs*) (Sam and Parasuraman, 2015). Selain itu, dalam menjalankan praktik kefarmasian di Apotek diperlukan adanya suatu standar pelayanan kefarmasian di Apotek yang tercantum dalam Permenkes Republik Indonesia nomor 73 tahun 2016, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien serta masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien.

Sehubungan dengan pentingnya peran Apoteker dalam menyelenggarakan Apotek, maka calon Apoteker memerlukan praktik kerja nyata di unit pelayanan kefarmasian, salah satunya yaitu Apotek. Oleh karena itu, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Apotek Kimia Farma 203, Jalan Diponegoro No. 212, Genuk, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dan dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus sampai 29 Agustus 2020. Kegiatan

PKPA tersebut bertujuan agar calon Apoteker dapat memahami secara langsung mengenai peranan Apoteker di Apotek, sebagai sarana pelatihan untuk menerapkan ilmu yang telah didapatkan, serta mempelajari segala kegiatan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan suatu Apotek.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan PKPA di Apotek adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman bagi calon Apoteker tentang fungsi, tugas dan peranan Apoteker dalam praktik kefarmasian di Apotek.
2. Memberikan pemahaman bagi calon Apoteker tentang pengelolaan sediaan farmasi dalam praktik kefarmasian di Apotek.
3. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan kegiatan PKPA di Apotek adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
2. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
3. Meningkatkan rasa percaya diri bagi calon Apoteker untuk menjadi Apoteker yang profesional.